

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan bab bab terdahulu maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan digunakannya saksi mahkota dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara wawancara terhadap Hakim di PN Semarang, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dan Penyidik di Polrestabes Semarang yang menggunakan dasar awal Pasal 168 KUHAP lalu jika menurut hakim juga menggunakan yurisprudensi lain seperti Surat Edaran Mahkamah Agung serta putusan pengadilan yang terdahulu.

Jika menurut jaksa dasar hukum awal juga sama menggunakan Pasal 168 KUHAP dan jika seorang jaksa atau jaksa lain dalam menangani kasus menggunakan saksi mahkota, jaksa memiliki SOP tersendiri dengan contohnya menggunakan Surat Edaran Kejaksaan Agung.

Penyidik kepolisian juga berpendapat bawa aturan yang digunakan dalam dasar penggunaan saksi mahkota juga menggunakan pedoman dari KUHAP yaitu Pasal 168 KUHAP.

2. Keberadaan saksi mahkota juga dibenarkan menurut hukum dan boleh diajukan JPU dan Penyidik dalam kasus yang alat buktinya kurang lengkap dalam hal pembuktian. Bahwa saksi mahkota ini adalah saksi atau orang yang bersama sama terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Saksi mahkota merupakan penambahan alat bukti yang kurang

mencukupi. Penulis memberi kesimpulan bahwa saksi mahkota sah menurut hukum larna berpedoman pada surat edaran makhamah agung dan surat edaran kejaksaan agung serta Pasal 168 KUHAP. Saksi mahkota juga digunakan dan sah guna melengkapi alat bukti yang kurang lengkap sehingga saksi mahkota dapat dihadirkan atau diajukan.

B. **Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian maka, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- 1 Kepada Jaksa Penuntut Umum jika dalam hal proses pembuktian hendaknya jangan terlalu mudah menggunakan saksi mahkota coba menggunakan alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP.
- 2 Kepada Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum Diharapkan penggunaan saksi mahkota hanya pada kasus kasus yang membutuhkan saksi mahkota seperti tindak pidana yang kekurangan alat bukti sehingga jika tidak perlu maka tidak perlu digunakannya saksi mahkota.
- 3 Kepada Hakim sebaiknya dalam memeriksa kasus yang menggunakan saksi mahkota harus memeperhatikan keterangan apa yang disampaikan saksi mahkota di hadapan hakim saat persidangan.